



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN  
BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota, dengan susunan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan penyiapan materi;
  - b. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden oleh Tim dengan cara melakukan rapat dan diskusi di kantor LKPP;
  - c. mengundang narasumber dari berbagai *stakeholder*, dan
  - d. mengevaluasi proses dan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 6 TAHUN 2015  
TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	: 1. Agus Rahardjo 2. Ikak Gayuh Patriastomo 3. Agus Prabowo	750.000 - -
2.	Ketua	: Setya Budi Arijanta	650.000
3.	Anggota	: 1. M. Ar is Supriyanto 2. Fanni Sufiandi 3. Yuyu Yulianti 4. Otti Ilham Khair 5. Imam Arumsyah 6. Agita Marelia Ulfa 7. Desi Kartika 8. Seno Haryo Wibowo 9. Rini Handriyani 10. Mieke Eka Putri 11. Anita Carollin 12. Moh. Hatta 13. Ivana Suprpto 14. Tjipto Prasetyo Nugroho 15. Lilly Widayati, SH, MPA 16. Rudi Hartono	- 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

  
AGUS RAHARDJO